Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "KEADILAN"
Advocate & Legal Consultant.
Jl. Ciliwung no. 74 D lantai 3 Surabaya, Tlp./HP. 081553251918, 085736090825,
email: syafikdidin82@gmail.com

Jakarta, 04 Juli 2019

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7

Jakarta

ASLI

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara PHPU Anggota DPR RI Register Nomor : 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sepanjang terkait dengan Isu Hukum Ketiga.**

DITERIMA
HARI : KAMIS
TANGGAL : 4 JULI 2019
JAM : 09.37 WIB

Lampiran : Bukti-Bukti Pihak Terkait

Dengan segala hormat,

Nama : **Drs. MOH. JAMHURI**

Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 10 – 05 - 1957

Alamat : Dusun Mongmong Barat RT/RW. 001/009, Desa Glagga Kecamatan Arosbaya, kabupaten Bangkalan.

Dalam Peilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan I yang meliputi kecamatan Bangkalan, Socah dan Arosbaya.

Setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa **(vide: PT – 01),** melalui Kuasa Hukumnya, yaitu DR. SAFI', SH.MH., ANSORUL HUDA, SH.MH., dan SAIFUL ANAM, SH.MH. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KEADILAN", berkedudukan di Jl. Ciliwung No. 74 D Lt. 3 Surabaya, Tlp./Hp. 081553251918, 085736090825, Email: syafikdidin82@gmail.com, baik sendiri-sendiri, diantaranya maupun bersama-sama, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Juli 2019, dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasanya. Selanjutnya disebut sebagai ----------**PIHAK TERKAIT**.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait dengan ini menyampaikan Keterangan/Jawaban sebagai tanggapan/bantahan atas permohonan dan perbaikannya sebagaimana dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14-01-

14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, terbatas pada isu hukum ketiga permohonan pemohon, yaitu dengan uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, diatur sebagai berikut :

   Para pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah :

   a. Pemohon;
   b. Termohon; dan
   c. Pihak Terkait.

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, diatur tentang kwalifikasi Pemohon sebagai berikut :

   Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

   a. Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
   b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
   c. Partai Politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
   d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 diatas, sudah sangat jelas diatur tentang kwalifikasi Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu terdiri dari dua kategori subyek hukum :

   a. Partai Politik, Jika sengketa PHPU terjadi antara Partai Politik yang berbeda. Atau dengan perkataan lain, jika yang dirugikan adalah Partai Politik.
   b. Perseorarangan calon anggota DPR/DPRD/DPRA/DPRK, jika sengketa PHPU terjadi antar calon di internal partai politik yang sama. Atau dengan perkataan lain, jika yang dirugikan adalah calon di internal partai politik.

4. Bahwa jika mencermati dalil-dalil permohonan, baik dalam Pokok permohonan angka 3, serta dalil-dalil pokok permohonan Pemohon terkait isu hukum ketiga yang secara keseluruhan terurai dalam halaman 29 s/d 32, sesungguhnya dengan sangat jelas diketahui bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh pemohon, adalah PHPU yang terjadi di internal Partai Politik, dalam hal ini adalah diinternal calon anggota DPRD Kabuaten Bangkalan Dapil Bangkalan 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu antara Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H.M. JAMHURI (Pihak Terkait). dengan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H AFIF MAHFUDZ HADI.;

5. Bahwa dalam perkara *aquo,* Pemohon dalam dalil-dalil permohonan pada huruf B tentang Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon angka 9 dan 10, Pemohon dengan jelas mengkwalifikasi dirinya dalam Permohonannya sebagai Partai Politik. Padahal sebagai Partai Politik tentu Pemohon tidak memiliki kerugian apapun dalam perkara ini, karena Pemohon tetaplah mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Bangkalan I, dengan calon yang berhak menduduki kursi tersebut adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pertama yaitu calon atas nama Drs. H.M. JAMHURI (Pihak Terkait), sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena Pemohon dalam perkara *aquo* adalah partai politik, sedangkan objectum litis terjadi di internal Partai Politik, maka sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan Permohonan *aquo.*

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR *(OBSCUUR LIBEL)*

7. Bahwa selain Pemohon mengkwalifikasikan dirinya sebagai Partai Politik dalam Pengajuan Permohonan *aquo*, pemohon dalam dalil pokok permohonannya pada huruf B tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada angka 13 halaman 7, seakan-akan juga mau mengkwalifikasikan dirinya sebagai Calon anggota DPRD kabupaten Bangkalan Nomor urut 4, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan I atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi, sehingga dengan demikian gugatan Pemohon dalam hal Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur *(obscuur libel)*, sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

8. bahwa selain itu, dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor urut 4, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 1

atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi, .yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebesar 419 suara yang terdiri 268 suara di kecamatan kota Bangkalan, dan 151 suara di kecamatan Socah, serta terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 488 suara dikecamatan Bangkalan dan kecamatan Socah, dengan tanpa menyebut di TPS mana saja kehilangan dan penggelembungan suara itu terjadi, siapa yang melakukan, serta hiang kemana suara tersebut adalah dalil-dalil yang tidak jelas atau kabur *(obscuur libel)* sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan berbagai uraian dalam eksepsi di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar menurut hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh uraian keterangan/jawaban Pihak Terkait dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang dan terbaca dalam Jawaban terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

2. Bahwa, Pihak Terkait membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anngota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Bangkalan 1 (Socah, Bangkalan, dan Arosbaya), Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 14.688 suara **(vide: PT-02, Model DB1-DPRD Kab/Kota, Dapil Bangkalan 1);**

4. Bahwa total perolehan suara Pemohon sebagaimana pada angka diatas, berdasarkan pada Model DA1 di tiap-tiap kecamatan BSocah, Bangkalan, dan Arosbaya, yang selanjutnya dituangkan dalam Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bangkalan I, secara terperinci adalah sebagai berikut :

No.	Nama Partai / Caleg DPRD Bangkalan 1	Perolehan Suara PKB dan Calon			
		Bangkalan	Socah	Arosbaya	Jumlah
PARTAI KEBANGKITAN		898	437	877	2.212

	BANGSA				
1.	**Drs. H. M. JAMHURI**	**1.170**	**848**	**2.425**	**4.443**
2.	SAYYID UMAR, S.S.	569	269	283	971
3.	MUSYAROFAH, S.Pd.	107	20	64	191
4.	**Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI**	**3.033**	**304**	**770**	**4.107**
5.	ACHMAD TAUFIQ	214	37	35	286
6.	NADOFAH, S.E.	39	11	41	91
7.	SUBAHAN, S.Pd.I.	25	4	23	52
8.	QORRIANA	231	333	298	862
9.	H. MOHAMMAD ABDULLOH	194	17	1.262	1.473
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI + CALON					**14.688**

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam Tabel tersebut diatas, diketahui secara jelas bahwa perolehan Suara Pihak Terkait adalah sebanyak **4.443** suara, sedangkan perolehan suara Nomor urut 4 atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi adalah sebanyak **4.107** suara. Sehingga dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait lebih banyak **336** suara (4.443 – 4.107) dibanding dengan perolehan suara calon Nomor urut 4 atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi.;

6. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas pada angka 3, 4, dan 5 diatas dilakukan secara berjenjang dan terbuka mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten, yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari Partai Politik (termasuk saksi Pemohon) dan Bawaslu, yang akhirnya pada tangal 21 Mei 2019 Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anngota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa/Pemohon dan Para Calon DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 1 tetap sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 diatas;

7. Bahwa dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi secara berjenjang dan terbuka sebagaimana telah diuraikan diatas, mulai dari tingkat TPS, tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten, termasuk di Socah dan Bangkala sama sekali tidak keberatan dari para saksi termasuk saksi Pemohon, bahkan kesemunya menyetujui dan membutuhkan tanda tangan baik dalam Formulir C1, Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota, maupun dalam Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat jelas bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang terurai dalam pokok permohonannya angka 2 halaman 29 s/d halaman 32 yang pada intinya mendalilkan bahwa Calon Nomor urut 4 atas nama Drs. H. Mahfudz Hadi telah kehilangan suara sebesar 419 suara yang terdiri 268 suara di kecamatan kota Bangkalan, dan 151 suara di kecamatan Socah, serta terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 488 suara dikecamatan Bangkalan dan kecamatan Socah, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas karena tanpa menguraikan kehilangan dan penggelembungan tersebut di TPS berapa dan di desa apa, serta siapa yang melakukannya, sehingga secara hukum sudah seharusnya untuk diabaikan;

9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anngota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan I untuk Pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, adalah tidak bearalasan menurut hukum sehingga harus diabaikan.

PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Pihak Terkait, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, kiranya Mahkamah sependapat dengan keterangan/jawaban Pihak Terkait.

Hormat Kuasa Pihak Terakit,

DR. SAFI', S.H.MH.

ANSORUL HUDA, S.H.MH.

SAIFUL ANAM, S.H., M.H.